

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Antara manusia yang satu dengan manusia yang lain memiliki keterikatan secara sadar atau tidak sadar selalu berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam sebagai agama *rahmatan lil'alam* mempunyai kitab suci Al-qur'an, diwahyukan sebagai petunjuk untuk keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan manusia lahir dan batin baik secara individu maupun kolektif. Islam harus mampu mengangkat derajat kehidupan manusia lahir dan batin secara individu maupun kolektif.

Islam juga harus mampu mengangkat derajat manusia dari kehidupan yang hina kepada jalan kemuliaan dan terlepas dari belenggu kemiskinan rohani dan material. Bila dikaji zakat, infak, dan shadaqah adalah salah satu ibadah yang bersikap sosial. Oleh karena itu hendaknya perlu ditumbuhkan kesadaran dari dalam diri setiap individu atau umat muslim di dunia ini. Kalau kesadaran zakat sudah tumbuh dalam diri masing-masing, maka berapapun harta yang diperoleh akan dikeluarkan hak orang lain yang ada dalam harta tersebut, baik berupa zakat sekiranya sudah memenuhi syarat, infaq dan shadaqah.¹

¹Nispul Khoir, *Metodologi Zakat Indonesia*, (Bandung:Cipta Pustaka Media, 2014), Hlm. 1-2

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang keempat, dan menjadi unsur pokok penegak syariat Islam, oleh karena itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat yang tertentu. Dan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil Al-qur'an, hadist, dan *ijma'*. Zakat bukan merupakan hibah atau pemberian, bukan *tabarru'* atau sumbangan, dan bukan juga pemberian dari orang kaya kepada fakir miskin, tetapi ia adalah penunaian kewajiban orang-orang kaya sebagai *muzaki* atas hak orang-orang fakir miskin dan beberapa *mustahiq* lainnya.

Para ulama berpendapat bahwa posisi orang-orang fakir miskin atas orang kaya adalah besar, yaitu jika dilihat dari sisi keutamaan mereka yang menjadi sebab orang-orang kaya memperoleh pahala dengan membayar zakat. Maka dengan adanya orang-orang kaya yang wajib membayar zakat dari situlah dana zakat diperoleh dan dikelola oleh badan pengelola zakat maupun lembaga amil zakat.² Ada tiga jenis organisasi pengelolaan zakat, yaitu:

- a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan secara Nasional.
- b. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

²Hikmah Kurnia Dan Ade Hidayah, Lc, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008) Hlm, 4

shadaqah, wakaf, wasiat, hibah serta sejenisnya. Sumber dana-dana tersebut merupakan perantara keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial. Masalah kemiskinan muncul karena adanya sekelompok anggota masyarakat yang secara struktural tidak mempunyai peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak. Akibatnya mereka harus mengakui keunggulan kelompok masyarakat yang lain dalam persaingan mencari nafkah dan pemilikan aset produksi.

Pentingnya pengumpulan dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS sebagai wujud dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia mengenai perekonomian umat melalui dana zakat. Dengan zakat menjadi jelas bahwa Islam bukan hanya sekedar agama ritual melainkan agama yang ajarannya menyentuh kehidupan yang nyata dalam masyarakat. Dan dana zakat yang dikumpulkan oleh pengelola zakat dapat mensejahterakan umat sehingga dapat berperan sebagai pengentasan kemiskinan.

Dana zakat yang terkumpul dari orang-orang yang wajib zakat merupakan potensi besar yang dapat didayagunakan bagi upaya penyelamatan nasib puluhan juta rakyat miskin di Indonesia yang kurang dilindungi oleh sistem jaminan sosial yang terprogram dengan baik. Dana zakat yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, profesional dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi didalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga makin

berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan kelompok masyarakat yang kurang mampu.⁶

Penunaian zakat merupakan langkah nyata untuk membangun sinergi sosial yang dapat dikembangkan dalam konteks kehidupan modren, misalnya orang kaya yang memiliki harta dapat menyalurkan zakat kepada BAZNAS untuk didayagunakan. Kemudian oleh badan atau lembaga tersebut dana zakat itu diwujudkan dalam bentuk pemberian keterampilan dan modal untuk diberikan kepada mustahik setelah kebutuhan pokok asnaf mustahik terpenuhi.⁷

Penanggulangan kemiskinan tersebut telah ada konsep pemberdayaan (*empowering*) komunitas yang disebut *community development*. Dengan demikian *community development* merupakan program pemberdayaan yang sejalan dengan misi zakat yang menekankan kondisi *mustahik* dari tidak berdaya/lemah menjadi masyarakat yang sejahtera dan memiliki kemandirian serta lebih efektif dan efisien karena dilaksanakan dalam bentuk komunitas. Dengan pertimbangan tersebut BAZNAS mengembangkan Program *Zakat Community Development*, sebagai salah satu bentuk pemberdayaan *mustahik* khususnya fakir dan miskin. Salah satu program pemberdayaan berbasis dana zakat yang dilaksanakan BAZNAS ialah Program *Zakat Community Development (ZCD)* di Desa Selotong Kabupaten Langkat. ZCD ini berdiri pada tanggal 7 april 2017 di desa selotong sampai dengan sekarang ini. Program ini telah berjalan selama setahun lebih dan

⁶Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modren Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang, UIN-MALIKI PRESS, 2010) Hlm, 38-39

⁷Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat*, (Jakarta:Bagian Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf, 2002), Hlm. 14

menyentuh berbagai komunitas masyarakat miskin dan membantu perekonomian di Desa Selotong.

Program *Zakat Community Development* di Desa Selotong Kabupaten Langkat memiliki empat komunitas yaitu komunitas nelayan, komunitas peternakan, komunitas usaha kecil menengah (UKM) dan zakat Mart (Z-Mart). komunitas nelayan adalah kumpulan dari beberapa masyarakat yg memiliki profesi sebagai nelayan yang dibantu dan dibina oleh BAZNAS agar manfaat program benar-benar dapat dirasakan. BAZNAS menyalurkan dana zakat dalam bentuk pembiayaan sarana-prasarana. BAZNAS memberikan beberapa kebutuhan profesi nelayan seperti kapal, alat tangkap dan lain sebagainya untuk membantu perekonomian mereka. Dengan adanya komunitas ini masyarakat yang memiliki profesi seperti nelayan di Desa Selotong Kabupaten Langkat akan lebih terbantu dalam meningkatkan ekonomi terutama mengentaskan kemiskinan.

Komunitas peternakan ini adalah sebuah komunitas yang memelihara hewan berupa kambing yang diberikan oleh BAZNAS untuk dipelihara dan didistribusikan untuk kemajuan hidup mereka. Kemudian komunitas UKM ialah kelompok ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai kerajinan atau keahlian dalam berwirausaha dalam mengelola hasil laut atau makanan-makanan ringan seperti, keripik gosong. Di desa selotong itu sendiri memiliki empat komunitas yg terdiri dari bermacam-macam bentuk usaha. Z-Mart adalah sebuah tokoh grosir yang menjual kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, gula, minyak, tepung dan lain sebagainya. Z-Mart ini juga membantu masyarakat karena harganya lebih murah dan terjangkau dibandingkan toko-toko lain dan terkadang mereka menjual harga

modal, bahkan Z-Mart bisa memberi hutangan kepada masyarakat yang kurang mampu dan boleh membayar kapan saja kalau sudah mempunyai uang.

Program *Zakat Comunity Devlopment* (ZCD) di Desa Selotong Kabupaten Langkat ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi sekaligus sosial dan spritual para penerima manfaatnya. Dimana keadaan zakat dapat menjadi saluran keberkahan baru yang dapat mengangkat saudara-saudari muslim lainnya yang masih membutuhkan uluran tangan. Kekuatan ekonomi, dan kokohnya mental dan nurani para mustahik diharapkan dapat menjadi penopang bagi kemandirian secara berkesinambungan dilingkungan mereka tinggal.⁸

Menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian di BAZNAS yang memiliki program *Zakat Comunity Devlopment* (ZCD/ program zakat berbasis komunitas di desa Selotong) ini dan memandang perlu untuk mengkaji lebih jauh mengenai pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara amanah sebagai salah satu bentuk upayah dakwah islam melalui pemerataan ekonomi umat dan untuk mensejahterakan umat. Maka penelitian ini memaparkan secara jelas dengan merumuskan judul dengan lengkap penelitian ini yaitu: **“Implementasi Dana Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui *Zakat Community Development* (ZCD) di Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat”**

B. Rumusan Masalah

⁸Divisi Riset Dan Kajian, Pusat Kajian Strategi BAZNAS, *indeks desa zakat*, (Jakarta: pusat kajian straregi BAZNAS, 2017) Hlm. 1

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan masalah yang akan menjadi pokok penelitian nantinya yaitu:

1. Bagaimana implementasi dana zakat dalam pengentasan kemiskinan melalui *Zakat Community Development* (ZCD) di Desa Selotong Kabupaten Langkat?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi dana zakat dalam pengentasan kemiskinan melalui *Zakat Community Development* (ZCD) di Desa Selotong Kabupaten Langkat?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara pembaca dan penulis dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis perlu membatasi istilah yang akan digunakan. Adapun batasan istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Implementasi” adalah pelaksanaan, penerapan.⁹ Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi merupakan aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁰

2. Dana zakat

⁹Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hlm, 101

¹⁰<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/.../6423/Bab%202.pdf?>

Diakses 9-02-2018 jam 14.03 WIB

Dana zakat ialah dana yang berasal dari orang-orang yang wajib berzakat melalui zakat, infak dan sedekah. Zakat adalah segala harta yang mempunyai nilai ekonomi dan potensial untuk berkembang. Zakat merupakan jenis harta khusus yang wajib diserahkan kepada lembaga amil zakat ataupun badan amil zakat sehingga dapat dikelola untuk orang-orang yang berhak menerima zakat.¹¹

3. Pengentasan kemiskinan

kemiskinan merupakan kondisi yang melekat kepada fakir dan miskin sebagai dua golongan utama yang berhak menerima zakat (mustahik). Miskin adalah orang yang mempunyai harta sekedarnya atau mempunyai pekerjaan tertentu yang dapat menutup sebagian hajatnya, akan tetapi selalu tidak mencukupi.¹² Jadi dengan adanya *Zakat Community Development (ZCD)* di Desa Selotong Kabupaten Langkat dapat membantu masyarakat dalam upaya pengentas kemiskinan bagi orang-orang fakir dan miskin sehingga bisa mengangkat derajat mereka dan menjadikan fakir dan miskin yang mandiri dan sejahtera. Adapun penulis membatasi pengentasan kemiskinan yang dimaksud adalah masalah ekonomi, pendidikan, agama, dan kesehatan di kalangan masyarakat.

4. *Zakat Community Development (ZCD)*

Zakat Community Development (ZCD) di Kabupaten Langkat Desa Secanggang adalah program pengembangan komunitas dengan mengintegrasikan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek sosial lainnya) dan aspek ekonomi secara konperhensif yang pendanaan utamanya bersumber dari

¹¹Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modren Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang, UIN-MALIKA PRESS, 2010) Hlm, 37

¹²Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa*, (Jakarta:Yayasan Pendidikan Islam Ruhama,PT. Remaja Rosdayakarya Offset, 1993) Hlm, 77

zakat, infak, dan sedekah sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri.¹³ *Zakat Community Development* di Desa Selotong yang memiliki beberapa komunitas di bawah naungan BAZNAS diantaranya komunitas nelayan, komunitas peternakan dan komunitas usaha kecil menengah (UKM) atau zakat Z-Mart(Z-Mart), adapun penulis membatasi *Zakat Community Development* ini yakni komunitas usaha kecil menengah (UKM) atau zakat Z-Mart(Z-Mart), diantaranya komunitas nelayan, komunitas peternakan.

D. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi dana zakat sebagai pengentasan kemiskinan melalui *Zakat Comunity Development* (ZCD) di Desa Selotong Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui Apa faktor pendukung dan hambatan *Zakat Comunity Development* (ZCD) dalam menyalurkan dana zakat di Desa Selotong Kabupaten Langkat.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar hasil penelitian berguna tidak hanya bagi penulis pribadi tetapi juga berguna bagi orang lain yang membacanya.
2. Dengan penelitian ini penulis mengharapkan dapat berguna untuk mengangkat permukaan tentang teori-teori pengimplementasi dana

¹³Badan Amil Zakat Nasional, *Pedoman Zakat Comunity Development*, (Jakarta: Jl. Kebon Sirih Raya No. 57, 2013) Hlm. 2

zakat dalam pengentasan kemiskinan. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat pula bermanfaat bagi seluruh civitas akademika.

3. Sebagai bahan masukan maupun informasi sekaligus, menambah wawasan atau ilmu pengetahuan bagi penelitian tentang implementasi dana zakat dalam pengentasan kemiskinan melalui *Zakat Community Development* (ZCD).
4. Sebagai bahan masukan untuk mengetahui informasi tentang bagaimana cara pengimplementasian dana zakat dalam pengentasan kemiskinan melalui *Zakat Community Development* (ZCD).

F. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dan mudah memahami kandungan yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika pembahasannya berdasarkan bab demi bab beserta sub bab yaitu:

Bab I, Pendahuluan yang didalamnya membahas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Kajian Pustaka meliputi pengertian implementasi, zakat dan sumber pendanaan *Zakat Community Development*, zakat dalam pengentasan kemiskinan. *Zakat Community Development*(ZCD).

Bab III, Metode Penelitian Meliputi, Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisa Data.

Bab IV Deskripsi Data dan Temuan Penelitian tentang Profil *Zakat Community Development* Kabupaten Langkat, Implementasi Dana Zakat Melalui Program ZCD, Faktor Pendukung dan Hambatan Pengimplementasian Dana Zakat Melalui *Program Zakat Community Development*, Alasasi penulisan.

Bab V Penutup, merupakan Bab kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan yang telah dilalui sebelumnya.

